

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA KANNA
KABUPATEN LUWU)

SKRIPSI



OLEH:

NUR HARMIANTI BELORAJA
105731116521

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA
KANNA KABUPATEN LUWU)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR HARMIANTI BELORAJA

NIM: 105731116521

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada program Studi Akuntansi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Semua berawal dari keputusan apa yang kamu putuskan hari ini,
yang akan menentukan hidupmu dimasa depan nanti.**

**Saat dunia memberimu seribu beban untuk menyerah, maka temukan
satu alasan untuk terus melangkah.”**

**“ Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah
diusahakannya”
(Q.S An-Najm : 39)**

PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

Alhamdulillah Robbil'alamin

**Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta.
Atas segala keringat, linangan air mata,untaian doa,
serta jutaan pengorbanan tak ternilai untuk mengais rezeki
demi kesuksesan pendidikanku.**

**Serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberi dukungan,
doa dan juga Almamaterku.**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu)

Nama Mahasiswa: Nur Harmianti Beloraja

Nim : 105731116521

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2025 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2025

Menyetujui,

Pembimbing I


Amir, SE., M.SI., AK.CA
NIDN:0031126404

Pembimbing II

Dr. Chairul Isbaan Burhanuddin, SE., M.AK
NIDN: 0908028803

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Muh. Khaedar Sahib, S.E., M.Ak
NBM: 1190 048



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nur Harmianti Beloraja Nim: 105731116521 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0014/SK-Y/62201/091004/2025 M, Tanggal 6 Rabi'ul Awal 1447 H / 30 Agustus 2025 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2025 M

7 Rabi'ul Awal 1447 H

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir.H.Abd. Rakhim Nanda, MT.,IPU,

(Rektor Unismuh Makassar)

(.....)

2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M

(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC

(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

(.....)

4. Penguji : 1. Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M

2. Dr. Basri Basir MR, S.E.,M.Ak

3. Sahrullah, SE.,M.Ak

4. Abdul Khaliq, SE.,M.Ak

(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Harmianti Beloraja
Stambuk : 105731116521
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2025

I membuat Pernyataan,



Nur Harmianti Beloraja
Nim: 105731116521

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Muh. Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak
NBM : 1190 048



HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Harmianti Beloraja
NIM : 105731116521
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

*Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu)*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 31 Agustus 2025



10000
REPUBLIK INDONESIA
10000
METERAI
TEMPAT
70CC2ALX375178352

Nur Harmianti Beloraja
NIM:105731116521

ABSTRAK

NUR HARMIANTI BELORAJA. 2025. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu). Skripsi. Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh : Amir dan Chairul Ihsan Burhanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan di desa Kanna Kabupaten Luwu. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks deskriptif. Penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, LPM Desa dan Masyarakat Desa.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel, hal ini dapat dilihat berdasarkan dari hasil wawancara dimana pemerintah desa dalam setiap kegiatan mengikutsertakan masyarakat baik itu dalam forum Musrembang dan membuat papan informasi mengenai setiap kegiatan, sumber dana dan jumlah dana yang digunakan. Begitupun dalam pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi yang sudah baik meskipun masih bersifat manual dan masih tetap mendapat arahan atau bimbingan dari pemerintah kecamatan itu sendiri. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kanna sudah baik, namun pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih terbilang rendah.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.*

ABSTRACT

NUR HARMIANTI BELORAJA. 2025. Transparency and Accountability in Village Fund Management (Case Study of Kanna Village, Luwu Regency). Thesis. Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Amir and Chairul Ihsan Burhanuddin.

This study aims to determine Transparency and Accountability in Village Fund Management (Case Study of Kanna Village, Luwu Regency). The research method used is a descriptive qualitative approach by conducting direct interviews with informants in Kanna Village, Luwu Regency. The data sources obtained are primary and secondary data sources, using data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The data obtained from the research results are presented in the form of descriptive text presentation. This study used respondents consisting of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Village LPM and Village Community.

The results of the study based on Permendagri No. 20 of 2018 show that transparency and accountability in the management of village funds in Kanna Village, Basse Sangtempe District, Luwu Regency in terms of planning, implementation and accountability have implemented the principles of transparency and accountability, this can be seen based on the results of interviews where the village government in every activity involves the community both in the Musrembang forum and makes information boards regarding each activity, source of funds and the amount of funds used. Likewise in accountability both technically and administratively which is already good even though it is still manual and still receives direction or guidance from the sub-district government itself. Although the management of village funds implemented by the Kanna village government is good, community understanding of village fund policies is still relatively low.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Management

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu)”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan inspirasi, ide dukungan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah memberikan bantuannya, semoga karya ini dapat bermanfaat dan semoga apa yang telah kita lakukan mendapat pahala dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Abbas, Ibunda Fitriani dan Kakakku Hasmawati S.Pd, beliau adalah yang terbaik yang kumiliki di dunia ini yang telah menuntun dan mengajarkanku arti kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang murni, serta dukungan materi dan atas doa-doanya untuk penulis, Kakakku Tenri, Adikku Rahma Tulla, Surapak dan Raodatul Jannah atas dukungan dan motivasinya. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan dan dukungannya baik materi maupun moral. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi – tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Edi Jusriadi, S.E.,M.M, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Amir, SE.,M.SI.AK.CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE.,M.AK, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Bapak Amran, S.E., M.Ak, Ak., CA selaku Dosen Mata Kuliah Metopel yang senantiasa meluangkan waktunya untuk mengarahkan agar skripsi ini dapat cepat selesai.

- 
9. Bapak Ismail Selaku Kepala Desa, Aparat dan masyarakat di Desa Kanna yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi dan data dilapangan.
 10. Kepada Hasmawati S.Pd terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun meteri kepada saya.
 11. Teruntuk teman-teman seperjuangan Prodi Akuntasi 2021 dan khususnya kepada teman-teman AK21F dan PA21B yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
 12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.
- Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabiliil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 15 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Maanfaat Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Teori.....	13

1. Teori Good Governance.....	13
2. Transparansi	16
3. Akuntabilitas.....	22
4. Pengelolaan Dana Desa	26
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka pikir	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Fokus Penelitian	38
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Informan.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan	49
BAB V. PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 37

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kanna 48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Daftar Informan	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan dan Jawaban dari Hasil Wawancara.....	71
Lampiran 2. Surat Izin dan Balasan Penelitian	83
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan	86
Lampiran 4. Dokumentasi Pendukung	89
Lampiran 5. Laporan Anggaran Dana Desa Kanna	91
Lampiran 6. Bukti Lulus Tes Plagiasi	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi dalam pembangunan desa di indonesia salah satunya ditandai dengan lahirnya undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menawarkan, pembaruan pendekatan dan strategi kebijakan pembangunan nasional, yang semula berpusat di provinsi dan kabupaten, kini desa dipinggiran menjadi pusat pembangunan desa. Kehadiran Undang - Undang desa mengubah skema pembagunan nasional, yang semula berpusat diprovinsi dan kabupaten, kini desa di pinggiran menjadi pusat pembangunan. Undang – Undang Desa mempunyai semangat demokrasi sosial, demokrasi politik, dan demokrasi ekonomi. Dalam perspektif demokrasi sosial, Undang – Undang Desa menghadirkan negara ke desa berdasarkan semangat gotong royongan dan kebersamaan. Salah satu bentuk konkretnya yakni mendekatkan alokasi anggaran pembangunan dari APBN, ADD ke desa yang disebut dana desa.

Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Kepala

Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Undang – Undang Desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Undang - undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi di anggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk di berikan kepada masyarakat desa di Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, dari data yang yang diperoleh penulis bahwa pada tahun 2023 diperoleh realisasi pendapatan desa Rp. 1.339.327.058 (satu miliar tiga ratus tiga puluh

sembilan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh delapan rupiah) dan pada tahun 2024 pendapatan desa yang diterima untuk dana desa Kanna adalah Rp. 1.360.254.100 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah). Pendapatan desa dikelompokkan dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain – lain. Besarnya dana desa yang diperoleh sehingga pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabel dan transparan.

Dana desa dan APBN yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam pembangunan desa dibutuhkan tim pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab merealisasikan rencana kegiatan dalam APBDes agar pembangunan pada desa dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Pemerintah Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintah di indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelanggara urusan pemerintah

dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat mengenai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dalam pelayanan publik. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi.

Desa diberikan kewenangan guna mengurus tata pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan secara mandiri buat menaikkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat desa. Disamping pemerintah desa diharapkan secara mandiri, mengelola pemerintah serta berbagai sumber daya yang memiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa UUD Nomor 6 Tahun 2014. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan serta pengelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, sekarang desa sudah tumbuh menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa mandiri, maju, serta kuat buat menggapai masyarakat yang adil, makmur, serta sejahtera. Desa mempunyai wewenang guna mengendalikan sendiri kawasanya sesuai dengan keahlian serta

kemampuan yang dipunyai masyarakatnya, supaya tercapai kesejahteraan serta pemerataan kemampuan ekonomi.

Terciptanya pemerintahan yang baik, demokratis, dan amanah tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas. Keberadaan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas publik menunjukkan bahwa lembaga tersebut selalu dapat memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang diamanatkan kepadanya. Widyanti (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat dipahami sebagai Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya, dalam rangka otonomi daerah, guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Tetapi dalam proses penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas masih banyak hambatan yang di alami oleh para perangkat desa, yakni seperti penataan laporan keuangan yang belum jelas serta belum mendapatkan tingkat keyakinan yang tinggi dari masyarakat, penataan kebijakan alokasi dana desa yang di nilai masyarakat kurang efisien, seperti sebagian aktivitas dibidang pembagunan desa yang kurang maksimal dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyaluran alokasi dana desa (ADD) masih terbatas.

Unsur penting dalam akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah adanya transparansi. Transparansi mengacu pada keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara luas terkait keuangan daerah. Mardiasmo

(2018) menjelaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam mengungkapkan kebijakan-kebijakan keuangan daerah agar dapat dipantau dan diawasi oleh DPRD serta masyarakat. Dengan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, akan terjalin akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan kepentingan publik.

Tuntutan akan transparansi harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif, sehingga mereka harus dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai wujud partisipasi mereka. Transparansi sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014. Namun, Permendagri No. 114 Tahun 2014 kemudian dicabut dan digantikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Amanah dan tugas besar yang diberikan kepada Pemerintah Desa terutama dalam hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat pastinya ada suatu pertanggungjawaban yang diemban oleh pemerintahan desa selaku pengemban dan penanggung jawab tersebut. Tidak hanya bentuk tanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. "Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Seorang penguasa

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap wanita adalah penanggung jawab di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab atas harta majikannya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya" (Shohih Bukhori: 893).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dwi Nurfaisal, Dyah Mutiarin, dan Sakir (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Tegalrejo masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya: belum adanya rincian waktu yang jelas mengenai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, serta kurangnya transparansi dalam penyampaian laporan pengelolaan dana. Anggaran untuk pembangunan

infrastruktur belum sepenuhnya dikelola dengan baik; partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga belum sepenuhnya aktif; pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk menyampaikan laporan pengelolaan Dana Desa bagi pembangunan infrastruktur masih kurang optimal; serta koordinasi antara perangkat desa dan masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga belum berjalan maksimal.

Kendala umum yang biasa dihadapi desa adalah Kurangnya keterlibatan kritis masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Meskipun dalam proses Manajemen Dana Desa. suatu amanah yang diemban oleh pihak pemerintah desa, akan tetapi seharusnya dan semestinya ada andil masyarakat untuk turut serta baik dalam proses transparansi jumlah anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa, kemudian, perancangan yang sudah disusun oleh pemerintah desa, selanjutnya diimplementasikan untuk apa saja yang seharusnya masyarakat juga bisa menikmati dari hasil pembangunan tersebut. Karena Dana Desa pada dasarnya untuk dan ditujukan demi pembangunan desa.

Sejalan dengan yang diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa melalui pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa atau pun salah sasaran dalam pengelolaannya.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program Dana Desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan saya dikarenakan besarnya Dana Desa yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Banyak sekali fenomena - fenomena pemerintah desa yang terjerat kasus hukum karena beberapa faktor salah satunya tergiur dengan besarnya dana desa, dan kurangnya pemahaman tentang pertanggung jawaban, pencatatan serta pengelolaan dana desa. Bisa jadi karena kurang kritisnya masyarakat akan Manajemen Dana Desa, ataupun Pengelolaan Dana Desa yang kurang memadai transparansi aparat desa dalam menyampaikan informasi kepada warganya.

Selain itu adanya beberapa pembangunan yang belum semuanya dipasang MMT atau papan informasi yang menerangkan bahwa proyek atau penggerjaan tersebut didanai oleh dana Desa, keterangan volume, panjang, lebar, dan besar dana yang dianggarkan untuk pembangunan tersebut. Pemasangan mmt atau papan informasi sangatlah penting mengingat hal ini bisa dijadikan sebagai kontrol masyarakat ketika proses pelaksanaan Dana Desa.

Peneliti juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengetahui realisasi tingkat transparansi dan akuntabilitas anggaran dana desa, akan tetapi metode analisis berbeda dengan peneliti sekarang yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan menilai

pengelolaan keuangan desa dengan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa, khususnya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Penelitian di Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu bertujuan untuk mengetahui bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa harus berusaha agar tepat sasaran sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dikelas tersebut.

Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanna Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kanna Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kanna kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kanna kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis
Harapannya, hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan keahlian dibidang akuntansi transparansi, dan akuntabilitas, dalam pengelolaan dana desa dan kualitas informasi kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.
 - b) Membantu masyarakat desa dalam mengawasi dan mengontrol pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat

membantu masyarakat desa dalam memahami bagaimana dana desa, dikelola dan bagaimana mereka dapat mengawasi dan mengontrol pengelolaan dana desa. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.

- c) Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk pengelolaan dana desa. Kebijakan yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa – desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Good Governance

Secara mendasar, *good governance* adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara.


Good governance pada dasarnya adalah konsep yang merujuk pada proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Ini adalah kesepakatan bersama yang dicapai antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjalankan pemerintahan suatu negara.

Menurut Hamirul (2020:3), suatu pemerintahan dapat dinilai baik atau buruk ketika sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, di antaranya:

1. **Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat memiliki peran dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.
2. **Penegakan Supremasi Hukum:** Dalam mewujudkan *good governance*, diperlukan penegakan hukum yang kuat dengan karakteristik supremasi hukum, kepastian hukum, hukum yang

responsif, serta penegakan hukum yang konsisten dan bebas diskriminasi, termasuk independensi lembaga peradilan. Sistem hukum yang diterapkan harus adil dan tidak memandang bulu, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi: Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam tindakan dan kebijakan pemerintah. Prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Transparansi juga didasari oleh adanya arus informasi yang bebas.
4. Peduli Terhadap Pemangku Kepentingan/Dunia Usaha: Pelaksanaan *good governance* secara konsisten dalam dunia usaha mencerminkan etika bisnis yang harus dimiliki oleh lembaga korporasi.
5. Berorientasi pada Konsensus: Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai konsensus, sehingga keputusan tersebut mengikat semua pihak yang terlibat dan memiliki kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya.
6. Kesetaraan: Prinsip kesetaraan mengacu pada perlakuan yang adil dalam pelayanan, sehingga menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi.

- 
7. Efektivitas dan Efisiensi: Ini berarti adanya daya guna dan hasil guna dalam pemerintahan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi, para pejabat perlu merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara rasional dan terukur.
 8. Akuntabilitas: Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab pejabat kepada masyarakat yang memberikan mereka kewenangan untuk mengelola kepentingan publik. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi terkait.
 9. Visi Strategis: Visi strategis adalah pandangan jangka panjang dalam menghadapi masa depan. Pemimpin dan masyarakat perlu memiliki perspektif yang luas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memahami kompleksitas sejarah dan budaya sosial yang mendasari pandangan tersebut.

Grand Teori menyatakan bahwa transparansi adalah elemen paling penting dalam tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau *GCG*). Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan terkait dana desa. Dalam konteks pemerintahan, transparansi berarti pemerintah secara berkala mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat, sehingga prinsip keterbukaan

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi mengenai keuangan desa secara luas (Andrianto, 2017).

2. Transparansi

a) Pengertian Transparansi

Menurut (Didjaja, 2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat

(Dwiyanto, 2008) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan jaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi informasi yang akurat dan memadai. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang pengelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai. Sesuai dengan buku saku dana desa (2017) transparansi diartikan dengan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.

Keuangan transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang di capai (Suparyanto & Rosad, 2020:33). Prinsip – prinsip transparansi merupakan

penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Pemerintah wajib memberikan informasi yang relevan secara tepat, dan jelas kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku, (Radytia Alpha Akbar, n.d.). Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu, terbuka, bisa diketahui oleh masyarakat luas, keputusan yang diambil melibatkan masyarakat, dan adanya ide – ide atau aspirasi dari masyarakat desa (Sapti, 2019).

(Sujarwani, 2015) menyebutkan bahwa transparansi adalah menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang di tetapkan dalam rangka pembangunan desa. Menurut (Muhmudi, 2016) transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut (Pohan, 2020) transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat yang turut mengambil keputusan. Oleh karenanya perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tetapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu transparansi ini dapat membantu, untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para

pejabat publik dengan “Terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Menurut (Mardiasmo, 2018) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi, yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. (Mardiasmo, 2018) menyebutkan tujuan transparansi dalam pengelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggara.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus di penuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi

tersebut untuk (1) membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran), (2) menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, (3) menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, (4) mengetahui hak dan kewajiban masing – masing pihak yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010).

Menurut Rahman (2000:151) mengemukakan bahwa transparansi penyelenggaran pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut;

- a) Publikasi dan sosialisasi kebijakan – kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b) Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya.
- c) Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah.
- d) Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek – proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga
- e) Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Didjaja (2003), prinsip keterbukaan tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup transparansi pemerintah dalam perencanaan, yang meliputi lima aspek berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat - rapat penting di mana masyarakat dapat turut memberikan pandangannya.
2. Keterbukaan informasi terkait dokumen yang penting untuk diketahui oleh publik.
3. Keterbukaan dalam prosedur, seperti proses pengambilan keputusan atau penyusunan rencana.
4. Keterbukaan dalam registrasi yang mencakup fakta - fakta hukum (seperti catatan sipil, sertifikat tanah, dan sebagainya), serta keterbukaan dalam menerima partisipasi masyarakat.

Hak – hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a) Hak untuk mengetahui.
- b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik.
- c) Hak untuk mengemukakan pendapat.
- d) Hak untuk memperoleh dokumen publik.
- e) Hak untuk diberikan informasi.

Berdasarkan dua penjelasan diatas, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang dapat dan mudah dipahami oleh masyarakat desa, adanya bentuk publikasi mengenai detail keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), serta adanya laporan yang disampaikan secara berskala mengenai pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang harus dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan dan timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi juga berfungsi mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa karena proses penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini diaksesnya hanya dimiliki oleh pemerintah harus dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk turut dalam penetapan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan melalui rapat yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi juga dapat memperkecil kemungkinan pemerintah desa untuk melakukan tindakan atas penggunaan alokasi dana desa (ADD). Hal ini didasarkan pada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut LAN-RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penjelasan atau menjawab atas kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga merupakan komitmen atau janji dari setiap pejabat dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan.

b) Indikator Transparansi

Laporan keuangan desa dapat dikatakan transparansi apabila telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pencatatan Kas masuk maupun keluar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat serta adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan dan semester kedua paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

3. Akuntabilitas

a) Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seorang pemimpin unit dalam suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Secara harfiah, akuntabilitas dalam bahasa Inggris disebut accountability, yang berarti sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga mencakup kewajiban untuk memberikan laporan, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan

kepercayaan dan hak untuk menuntut pertanggungjawaban (Hazazi, 2020:4).

Menurut Hamid (2016), akuntabilitas adalah komitmen nyata pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance untuk mengelola kehidupan bernegara. Salah satu syarat utama dari pemerintahan yang baik adalah adanya tata kelola yang baik. Sistem akuntabilitas menekankan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menanggapi, dan melaksanakan kinerja atau tindakan seorang individu, badan hukum, atau pimpinan kolektif dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta penjelasan atau pertanggungjawaban diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan atau menyajikan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang atas. Pemerintah daerah/desa sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah/desa. Dalam penerapan pengelolaan alokasi dana desa maka desa melakukan beberapa tahapan:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan

4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Menurut Koppell (2005) mengajukan lima dimensi akuntabilitas. Kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Kelima kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

Menurut Rakhmat (2009), menyimpulkan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sumber kontrol internal bertolak pada kewenangan yang melekat pada hubungan formal secara hirarki atau hubungan sosial informal dengan agen publik. Sumber kontrol eksternal suatu permisahan yang serupa, dimana kewenangan mereka dapat dibedakan dalam kewenangan yang berasal dari serangkaian peraturan atau pelaksanaan kekuasaan secara informal oleh kepentingan yang berasal di luar agen publik.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintah, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau

rakyat (sahala purba et al. 2022). Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel megenai segala aktivitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut (Damayanti, 2018).

b) Indikator Akuntabilitas

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini yaitu:

Indikator tahap Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Kaur keuangan.
- 2) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- 3) Kaur keuangan membuat buku pembantu kas terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Indikator tahap Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati Walikota/ melalui camat.

- 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
- 3) Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Indikator tahap Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Wali Kota/Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Peraturan Desa disertai dengan (a) Laporan Keuangan, (b) laporan realisasi kegiatan, (c) daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan kegiatan yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak lembaga daerah dalam mengelola keuangan dalam desa tersebut. Sumber pendapatan daerah biasanya berasal dari Pendaatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa.

Alokasi Dana Desa ataupun ADD merupakan menggambarkan dana wajib di alokasikan oleh pemerintan kabupaten buat desa, yang bersumber dari berbagai dana penimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima dari kabupaten yang penggunaanya 30% buat belanja aparatur serta operasional dan 70% untuk belanja publik serta pemberdayaan masyarakat. Menurut peraturan menteri dalam negeri No 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa pada pasal 18 jika alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari berbagai Dana penimbang keuangan pusat serta daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota buat desa sangat sedikit 10%. Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim kabupaten yang berikutnya disebut tim fasilitasi kabupaten, tim pendamping yang berikutnya disebut tim pendamping kecamatan sebaliknya di desa disebut tim pengelola desa. Setelah itu adapula pengawas kegiatan serta penanggungjawab Operasional (PJOK).

Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1) Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2) Tahap Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a) Buku Kas Umum untuk mencatat segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas baik tunai maupun kredit
- b) Buku Kas Pembantu Pajak untuk membantu buku kas umum
- c) Buku Bank untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan bank.

4) Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.
- b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.

- c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5) Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri.
- b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang anggaran dana desa telah banyak dibahas oleh para peneliti. Aspek anggaran dana desa sangat menarik minat para penelitian karna masalah yang ada didalamnya sangat beragam dan kompleks sehingga dirasa perlu digali dan observasi lebih jauh. Beberapa penelitian terdahulu tentang dana desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Temalagi, Selva, dan Silooy, W, Revi (2022)	Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good governance pada desa dikecamatan pulan – pulan aru kabupaten kepulauan aru	Deskriptif	Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, partisipasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, untuk mewujudkan Good Governance.
2.	Piani, Okta, Erni, Jusmani, dan Okarinsya h. (2024)	Analisis penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (studi kasus di desa serdang	Kualitatif Dekriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan dana desa tahun 2020 – 2022 didesa serdang menang untuk pertanggungjawaban telah terpenuhi dalam pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa dikategorikan baik.
3.	Saputra, Dian, dan Fitriwati,	Analisis Transparansi dan	Kualitatif	Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan berarti

	Lara (2023)	Akuntabilitas pemerintah dalam engelolaan distribusi dana desa di tingkat desa X		pemerintah harus secara rutin mengungkapkan hal-hal yang bersifat material kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini masyarakat luas. Dengan demikian, prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi secara menyeluruh mengenai keuangan desa.
4.	Nurindah, Abdullah Wahyuddin dan Sari R,N (2023)	Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan good financial governance ditengah pandemi covid -19 (studi pada desa kaling di pinrang).	Kualitatif	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kaling sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip kualitas kerja, produktifitas, kedisiplinan, dan kepuasan masyarakat. Pengelolaan dana desa di desa kaling sudah memenuhi prinsip transparansi. Tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa karna pemerintah desa kaling dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan sepenuhnya kepada mereka.
5.	Sufiqri, Bambang, dan Achmad.	Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di

	(2023)	alokasi dana desa dalam pembangunan desa studi kasus desa sabuntan kecamatan sapeken kabupaten sumenep		Desa Sabuntan Secara Keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, belum cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah kurang menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan kurangnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan ketiga mekanisme tersebut, penerapan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sabuntan dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarnakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa Sabuntan dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.
6.	Hutabarat Br, Siska,	Transparansi dan Akuntabilitas pemerintah	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas

	dan Dewi, Sari ,R 2022	desa dalam pengelolaan alokasi dana desa		pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Pemerintah Desa Lae Pinang telah membuktikan tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014.
7.	Susano, Adhi. Rachmawati, Meida. (2024)	Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem keuangan Desa (SISKEUDES)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa. Meskipun masih ada tantangan dalam implementasi dan penggunaan Siskeudes diberbagai daerah, upaya pemerintah dalam mempromosikan penggunaan Siskeudes sebagai instrumen untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa merupakan langkah yang positif dalam memperkuat tata kelola yang baik

				ditingkat lokal. Dengan dukungan yang tepat. Siskeudes memiliki potensi besar untuk memberikan konstruksi yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa di Indonesia.
8.	Nahruddin , Zulfah. (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao – Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana desa di anggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reliability, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu di optimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.


9.	Nur, Wahyuni, Sri. (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanua e Kabupaten Maros.	Deskriptif Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai wujud akuntabilitas pemerintah desa Tellumpanuae telah melakukan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Sebagai wujud transparansi pemerintah desa Tellumpanae adanya papan informasi yang berisi program yang telah direalisasikan berserta anggarannya. Meskipun pengelolaan dana dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.
10.	Susliyani, Dwi, Eni. (2017)	Transparasi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa. (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015).	Deskriptif Kualitatif.	Hasil Penelitian ini mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil – hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat – masyarakat daerah. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif

				melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan adalah desa. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus wujudkan dan dukungan oleh semua pihak khususnya pamong desa.
11.	Julita, Eva, dan Syukriy Abdullah (2020).	Keterbukaan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang).	Deskriptif	Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Kumalasari dan Riharjo (2016), yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, termasuk dalam perencanaan ADD. Namun, aspek pertanggungjawaban masih memerlukan perbaikan dan pembinaan lebih lanjut. Selain itu, penelitian Tumenggung (2016) mengungkapkan bahwa pelaksanaan tata kelola yang baik dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tercermin dalam laporan realisasi pelaksanaan anggaran

				desa, yang dihasilkan melalui siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, implementasi dan administrasi, hingga pelaporan dan akuntabilitas, dengan prosedur yang tertib, transparan, dan akuntabel.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan.

Menurut (Sugiyono, 2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekan pada makna. Peneliti kualitatif ini perlu memiliki keterampilan komunikasi. Dalam percakapan yang baik dan pemahaman yang luas tentang lingkungan sosial apa yang terjadi dan berkembang. Peneliti harus memahami Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini dimaksud untuk memberikan batasan mengenai hal – hal yang akan diteliti, dan juga berguna untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui

Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kanna Kabupaten Luwu).

C. Waktu Dan Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten luwu tepatnya di kantor Desa Kanna. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari 2025.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka berupa tanya jawab langsung kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, LPM dan masyarakat sebagai pihak yang kompeten dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan tujuan agar mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Kanna Kecamatan Basse sangtempe Kabupaten Luwu.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini berupa bukti, catatan, serta laporan historis yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan ataupun tidak. Seperti dokumen data kepedudukan, jumlah penduduk, struktur organisasi, peta wilayah, dan laporan realiasi ADD (Alokasi Dana Desa).

2. Sumber data

Sumber data merupakan tempat dimana peneliti memperoleh sebuah data serta informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, LPM dan masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat mendukung dan memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan diteliti.
2. Dokumentasi, merupakan proses pembuktian data yang didasarkan pada jenis apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran. Teknik dokumentasi merupakan teknik pelengkap penelitian.
3. Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek penelitian. Proses wawancara dilakukan melalui tanya jawab, yang memungkinkan pengambilan data langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris, bendahara, dan

masyarakat, yaitu pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan ADD, dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus Desa Kanna, Kabupaten Luwu).

4. Studi Pustaka

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang dijadikan sebagai referensi untuk membahas teori-teori yang mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk memperkaya informasi, peneliti juga mengutip beberapa artikel yang diakses melalui berbagai situs internet.

F. Informan

Informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diingikan penelitian. Informasi dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang berkompeten dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutukan penulis. Dalam penelitian ini teknik pemilihan responden atau informasi yang peneliti gunakan adalah teknik *purposive sampling* yang berarti teknik mengambil sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karna ada pertimbangan tertentu. Jadi sampel diambil tidak secara acak tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mengambil informan untuk dijadikan sampel sebanyak 8 orang dalam penelitian ini yang dianggap mampu memberikan data yang diinginkan. Berikut ini daftar informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah Desa	Informan Utama	3
2	Tokoh Masyarakat	Informan Utama	4
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Informan utama	1
			Jumlah
			8

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit – unit dengan cara melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari. Dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Terdapat 4 macam kegiatan analisis data kualitatif yaitu:

a) Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti dirangkum dan dipilih, hal – hal yang pokok difokuskan pada hal – hal yang penting.

b) Reduksi data,

Dalam hal ini peneliti melakukan penyederhanaan terhadap data atau informasi yang diperoleh dari lapangan secara terus - menerus selama penelitian berlangsung. Untuk tahap ini peneliti membuat kategorisasi atas fenomena dengan mempelajari data secara teliti.

c) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, dalam melihat gambaran secara spesifik. Penarikan kesimpulan, dalam hal ini data yang telah dihimpun kemudian ditelaah oleh peneliti. Hasilnya akan dibandingkan dengan teori yang telah dikemukakan pada kajian teori selanjutnya berdasarkan hasil perbandingan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan kajian teori ditarik suatu kesimpulan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (studi kasus desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu).

d) Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan secara terus - menerus sepanjang proses penelitian. Sejak awal memasuki lapangan dan selama pengumpulan data, peneliti berupaya untuk menganalisis dan memeriksa keakuratan informasi yang diperoleh. Makna dari data yang dikumpulkan adalah

dengan mengidentifikasi hal - hal yang sering muncul dan kemudian merumuskannya dalam bentuk kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Kanna

Desa Kanna merupakan salah satu desa di Kecamatan Basse sangtempe Kabupaten Luwu, Provinsi Sul-Sel, memiliki luas 21 km². Secara geografis Desa Kanna berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Lissaga, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Ledan dan desa bolu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Andulan
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan desa Sinaji

Secara Administratif, wilayah Desa Kanna terdiri atas 5 Dusun, yaitu dusun kanna, dusun buntu raja, dusun tabuan, dusun rea dan dusun ampinni. Secara umum Tipologi Desa Kanna terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, jasa dan perdagangan. Sehingga mayoritas penduduk desa mata pencaharian dominan adalah petani, perkebunan, dan pedagang.

Topografis Desa Kanna secara umum termasuk daerah dataran rendah, berdasarkan ketinggian wilayah Desa Kanna diklasifikasikan kepada dataran rendah (0 – 1000 m dpl).

Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat, agama pada jaman dahulu yaitu sebelum tahun 1980 Desa Kanna Kecamatan Basse

Sangtempe Kabupaten Luwu, masih 4 (empat) desa yaitu Desa Ulu Salu, Kanna, Pantilang Dampan dan Desa Kanna dipimpin oleh Dua Orang Kepala Desa sebagai berikut :

- a) Desa Kanna Dipimpin pertama Kali Oleh Letnan Patanggu tahun 1970.
- b) Desa Kanna dipimpin oleh Y Sumpa pada tahun 1975.
- c) Desa Kanna dipimpin oleh Nur Salam 1989
- d) Desa Kanna dipimpin oleh Palaen 1991
- e) Desa Kanna dipimpin Oleh Abdul Rombe Sarira pada tahun 2002 sampai tahun 2015
- f) Desa Kanna pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 di jabat Oleh Taslin Sampe Padang
- g) Desa Kanna pada tahun 2016-2022 dipimpin Abdul Rombe Sarira
- h) Desa Kanna tahun 2023 telah dipimpin Ismail sampai dengan sekarang.

2. Visi dan Misi Desa Kanna

Visi : “Mewujudkan Desa Kanna yang maju, makmur, sejahtera, sehat, demokrasi, tertib, transparantif dan religius serta memiliki SDM/SDA yang berkualitas berdasarkan kultur adat dan budaya dan terciptanya sinergitas pembangunan desa”

Misi :

- a) Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik

- b) Meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam
- c) Meningkatkan potensi Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa
- d) Penerbitan Administrasi Desa
- e) Meningkatkan Partisipasi/Gotong royong dalam membangun Desa
- f) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keperluan daya saing sosial ekonomi
- g) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat
- h) Meningkatkan Infrastruktur pemerintah Desa
- i) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan cara hidup sehat
- j) Meningkatkan seni Budaya dan adat kearifan Lokal
- k) Mendorong masyarakat meningkatkan iman dan takwa menjadi masyarakat yang religius
- l) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat
- m) Mendorong pendidikan diberbagai bidang
- n) Meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di berbagai bidang.


3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Kanna berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 486 jiwa yang terdiri dari laki laki 236 Jiwa dan perempuan

250 Jiwa. Sumber penghasilan utama penduduk desa Kanna adalah Petani.

4. Struktur Pemerintah Desa Kanna

Desa Kanna dipimpin oleh kepala Desa dan didampingi oleh Sekretaris Desa besertataf Desa dan Kepala Dusun.



Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kanna

B. Hasil Pembahasan

Perencanaan berkaitan dengan transparansi, dengan terdapatnya transparansi dapat menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang guna mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah dan hasil – hasil yang dicapai. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang membolehkan publik untuk mengetahui serta memperoleh akses info seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi juga mempunyai arti keterbukaan organisasi dalam membagikan data yang terpaut dengan kegiatan pengelolaan sumber daya masyarakat kepada pihak – pihak yang jadi pemangku kepentingan (Hutabarat & Ratna, 2022).

Perencanaan yang baik juga mencakup penetapan tujuan yang jelas dan pengukuran kinerja. Akuntabilitas menuntut bahwa para pemangku kepentingan harus mempertanggungjawabkan keputusan dan hasil dari rencana yang telah dibuat. Hal ini penting dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan efektif.

Secara keseluruhan, perencanaan yang efektif harus mencakup elemen akuntabilitas dan transparansi untuk mencapai hasil yang optimal dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, perencanaan yang terstruktur dan transparan berkontribusi pada akuntabilitas, memastikan bahwa organisasi dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan.

Segala kegiatan yang sumber dananya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan kemudian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur yang berasal dari masyarakat desa, agar segala kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal (ke jenjang yang diatas) maupun secara horizontal (masyarakat).

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 dan juga peraturan Bupati No 7 Tahun 2019 tentang Perincian Penggunaan Anggaran ADD. Dimana dalam pembuatan rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan aplikasi SisKeuDes yang memungkinkan keseragaman dalam proses pembuatan laporan. Hasil dari penggunaan anggaran diinput kemudian dicetak menggunakan aplikasi SisKeuDes.

1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kanna

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Transparansi adalah asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan mulai dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masyarakat terlibat langsung mulai dari proses perencanaan dalam musyawarah desa yang diadakan oleh pemerintah desa bersama dengan BPD.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa menjadi kunci pembangunan yang inklusif. Program pembangunan yang dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Dengan transparansi penggunaan dana dapat dipantau secara luas untuk memastikan pemanfaatannya berdasarkan kebutuhan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang transparansi, bagaimana anda memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa kepada masyarakat? bapak Kepala Desa menyatakan bahwa:

“Yah pertama dilakukan pemasangan papan informasi mengenai penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui aliran dana serta kegiatan yang dilaksanakan. Serta mengadakan musyawarah desa secara berkala sebagai forum untuk menyampaikan laporan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang transparan terkait penggunaan dana desa, sehingga masyarakat turut serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Melakukan kegiatan – kegiatan yang sifatnya terbuka dan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka mendapatkan informasi yang memadai tentang penggunaan dana desa dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui komunikasi yang aktif dan terbuka di berbagai forum seperti musyawarah dan kegiatan desa sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa”.

Penjelasan dari bapak Sekretaris Desa mengenai transparansi, Apa langkah – langkah yang diambil untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa? menyatakan bahwa

“Langkah yang harus kita lakukan yaitu harus dipublikasikan melalui musyawarah kemudian juga melalui papan transparansi seperti yang kita pasang baik itu ditempat - tempat publik.”

Kemudian hasil wawancara dengan Bendahara Desa mengenai transparansi, Bagaimana anda memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa dicatat dengan benar dan transparan? menyatakan:

“Iya tentu sesuai dengan perencanaan dana, sesuai dengan surat permintaan pembayaran di buktikan dengan nota - nota kwitansi sebagai lampiran untuk transparansi penggunaan anggaran.

Penggunaan sistem pelaporan yang transparan dalam laporan keuangan disusun kemudian di laporkan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD), Apa saja program atau proyek yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dalam dua tahun terakhir? melalui penjelasan bapak Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam dua tahun terakhir proyek yang kami laksanakan diantaranya pembangunan drainase jalan dan jembatan, serta penimbunan jalan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Serta pembangunan jalan dan pengerjaan proyek – proyek lain yang di danai dari dana desa.”

Berikut keterangan dari salah satu warga yang mengenai penggunaan alokasi dana desa (ADD), Apakah anda merasa bahwa suara dan masukan anda didengar dalam proses perencanaan penggunaan dana desa? menyatakan bahwa:

“Menurut saya masih kurang karena pada kenyataannya partisipasi dan pengaruh masyarakat dalam perencanaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar tercapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Kanna dalam mengelola keuangan secara terbuka dapat dilihat melalui beberapa indikator yakni, adanya ketersedian aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, kerangka regulasi yang menjadi transparan.

Segala kegiatan yang menggunakan dana desa selalu disampaikan kepada masyarakat setiap akhir tahun. Pemerintah Desa Kanna memberikan informasi alokasi dana desa yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah desa Kanna dalam pengelolaan alokasi dana desa yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Pemerintah Desa Kanna telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui papan informasi yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan - kegiatan tersebut. Setelah kegiatan tersebut selesai pemerintah desa Kanna dalam hal ini bapak kepala desa menyampaikan laporan kegiatan tersebut bersama masyarakat. Selain penyampaian langsung pemerintah Desa Kanna juga menyampaikan melalui papan informasi, pemerintah desa Kanna telah memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang telah membingungkan masyarakat. Pemerintah desa sudah melakukan kegiatan sesuai prosedur pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Setiap pihak terkait seperti kepala desa, sekretaris, bendahara, dan tokoh masyarakat sudah melakukan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengelolaan ADD.

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa indikator yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain sudah sejalah dengan peraturan pemerintah Nomor 43 peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah Desa Kanna kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Hariyono (2019) mengatakan bahwa implikasi transparansi yang di perlukan, antara lain: semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus terbuka bagi siapa saja. Keberhasilan pembangunan bertitik tolak dari perencanaan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa tersebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok – kelompok penting masyarakat desa. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan.

2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kanna

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dalam hal ini adalah pemerintah desa Kanna dimana proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar –

benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum.

a) Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal menyatakan bahwa penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan dengan mencatatkan setiap pemasukan dan pengeluaran di dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur Keuangan wajib untuk membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Hasil pencatatan oleh Kaur Keuangan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis sebelum disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa mengenai penatausahaan, Bagaimana anda memastikan bahwa semua dokumen

administrasi terkait penggunaan dana desa disimpan dengan baik dan teratur? menyatakan bahwa:

“Baik yang pertama kami harus memperhatikan susunan laporan kemudian verifikasi sekdes, setelah sesuai dengan rencana dan anggaran selanjutnya dilakukan pengarsipan”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bendahara desa, Bagaimana anda menyusun laporan keuangan desa dan seberapa sering laporan tersebut diperbarui? menyatakan bahwa:

“Iya baik kalau mengenai laporan ya tentu dilakukan realisasi anggaran melalui rencana, anggaran berdasarkan penggunaan dana sesuai dengan penerapan dana yang diterima atau melalui transfer setelah itu dilakukan penyusunan laporan keuangan sedangkan pembaruannya dilakukan setiap tahun ada namanya penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, setelah semua realisasi baru dibuatkan laporan realisasi”.

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Kanna melalui pencatatan oleh Kaur Keuangan meliputi buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penatausahaan Desa Kanna secara teknis menyesuaikan dengan pedoman yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai anggaran pendapatan belanja desa yang telah dibahas bersama dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat.

Penatausahaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kanna berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Apa saja prosedur yang anda ikuti dalam menyusun dan mengelola laporan kegiatan desa? menyatakan bahwa :

“Dalam mengelola laporan kegiatan desa yang dilakukan yaitu ada namanya musyawarah, tahapan - tahapan penting perencanaan atau penyusunan dokumen. Pemerintah desa tentu melalui musyawarah, setelah melalui musyawarah hasil dari musyawarah mana yang menjadi prioritas yang termasuk tahapan penyusunan rencana anggaran setelah dilakukan rencana anggaran baru ditetapkan dan disatukan dengan penyusunan laporan”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris dan bendahara desa, peneliti menyimpulkan bahwa penatausahaan di desa Kanna sudah sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 berdasarkan indikator Akuntabilitas yaitu (1) Penatausahaan di desa Kanna dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara Desa), (2) Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas, dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, (3) Kaur keuangan membuat buku pembantu kas terdiri atas buku pembantu bank,buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

b) Pelaporan

Pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018, bahwa dalam tahap pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa penggunaan ADD semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri atas laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi kegiatan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

Hal ini sesuai dengan pendapat hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Kepala Desa di kantor desa Kanna, Apa langkah – langkah yang

diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan desa? mengungkapkan bahwa:

“Langkah – langkah yang kami lakukan tentu melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan tim pelaksana kegiatan”.

Hal tersebut kemudian diperjelas oleh Bendahara Desa, apa saja prosedur yang anda ikuti dalam pengeluaran dana desa untuk memastikan akuntabilitas? menyatakan bahwa

“Prosedur yang pertama kami lakukan adalah penggunaan surat permintaan pembayaran, dana yang akan dikeluarkan harus didukung dengan surat permintaan pembayaran sebagai bukti permohonan pengeluaran dana. Pembuatan nota dan bukti kas, pengeluaran dana didukung oleh nota dan bukti kas sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan transaksi keuangan yang dilakukan penyusunan laporan keuangan, yang sesuai dengan realisasi anggaran. Sedangkan pelaporan dan transparansi yang telah disusun kemudian dilaporkan kepada pihak terkait dan dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Cara ini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan semua pihak terkait, seperti kepala desa, sekretaris desa, tim pelaksanaan kegiatan, bendahara dan aparat keuangan lainnya”.

Dari hasil wawacara dengan Kepala Desa Kanna dan Bendahara Desa peneliti dapat menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas pelaporan berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu (1) kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat (2) laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan (3) kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seuruh laporan paling lambat minnggu kedua bulan juli tahun berjalan.

c) Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan desa dilampiri dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Kanna menyatakan bahwa

“Baik proses perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Kanna dimulai dengan musyawarah yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun dan lembaga masyarakat lainnya. Setelah rencana disusun, di adakan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui alokasi dana desa untuk tahun anggaran berjalan. Tim pelaksanaan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di biayai oleh anggaran tersebut.”

Kemudian lebih diperjelas oleh Bendahara Desa yang menyatakan bahwa

“Iya tantangan yang dihadapi adalah pada pengelolaan keuangan, pasti banyak saja tantangan - tantangan terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Cara mengatasinya yah tentu semua yang terlibat di penyusunan anggaran kita harus melibatkan semuanya baik itu kepala desa, sekdes, tim pelaksanaan kegiatan, kemudian bendahara, dan tim verifikasi sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat”.

Dari hasil wawancara bersama dengan bapak kepala desa dan bendahara desa maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban desa Kanna sudah sesuai dengan pedoman Permendagri No 20 Tahun 2018 yakni (1) kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan ditetapkan dengan peraturan Desa (3) peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

Kepala Desa juga melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa diikut sertakannya masyarakat dalam setiap musyawarah desa baik dalam proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawabannya, dimana musyawarah desa membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya dan juga sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dianggap cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa Kanna, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa cukup baik. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pengelolaan anggaran dan pembangunan desa cukup baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kanna dalam Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, dan sudah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi mengenai penggunaan ADD tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam publikasi

laporan Realisasi penggunaan anggaran ADD dimana publikasi bisa dilakukan melalui media online misalnya melalui situs website resmi desa, sosial media desa dan aplikasi online lain yang dapat mendukung dalam proses publikasi.

Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Kanna telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Kanna dimana tahap pelaksanaan diawali dengan musyawarah diadakan untuk meminimalisir kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, salah satu cara yakni membentuk tim monitoring tugasnya untuk memonitor apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan cocok untuk dilaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Kanna telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui poster dan baliho yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan apa saja yang sedang dilaksanakan. Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini ditujukan untuk pembangunan fisik desa yang menyangkut pembangunan infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat, sedangkan pemberdayaan masyarakat bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu pemerintah Desa Kanna juga membentuk tim monitoring yang bertugas untuk memonitor apakah sudah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat dan cocok untuk dilaksanakan kegiatan tersebut.

Ada beberapa kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kanna yakni program dan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang menjadi skala prioritas pemerintah Desa Kanna diantaranya adalah:

- a. Pembangunan Drainase jalan
- b. Pembangunan jembatan
- c. Penimbunan jalan

Dalam tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Kanna telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Kanna tahap penatausahaan bisa dikatakan sangat minim hambatan, karna komunikasi sesama perangkat desa terjalin dengan baik. Mereka menyadari bahwa dengan komunikasi yang terjalin dengan baik akan mempermudah penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa.

Selain itu bendahara Desa Kanna sudah melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan baik pada Buku Kas, Buku Pajak dan Buku Bank. Bendahara desa Kanna telah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku artinya penatausahaan pengelolaan keuangan desa Kanna sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan proses pencatatan yang teratur dari bendahara desa pada setiap akhir periodeknya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercapai akuntabilitas dalam penatausahaan.

Dalam tahap pelaporan dan pentanggungjawaban Alokasi Dana Desa pemerintah Desa Kanna telah menerapkan prinsip akuntabilitas

dengan baik. Dari hasil wawancara dengan sekretaris Desa Kanna mengenai apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemrintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa, mengatakan bahwa Dana Desa sebanyak 3 kali pencairan jadi setiap pelaporan melalui bentuk dokumen (LPJ) dilaporank ke Bupati melalui Camat yang di tindak lanjut penjabat pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), selain itu ada juga melalui pelaporan online dengan aplikasi SISKUDES yang terhubung langsung ke BPKD pusat yang dilihat langsung oleh kementerian Desa.

Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah Desa Kanna. Pertanggungjawaban dilakukan secara administratif. Pertanggungjawaban administratif adalah pertanggungjawaban pemerintah desa Kanna atas kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan dilaksanakan secara struktural kepada Camat, kemudian oleh Camat akan tindak lanjuti pejabat pengelolaan keuangan daerah (BPKD). Berdasarkan pengamatan penelitian bahwa telah terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karna ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam bentuk informasi beberapa baliho yang dipasang di kantor desa Kanna.

Beberapa indikator yang dimaksud dalam penelitian ini berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 antara lain, dalam tahap perencanaan pemerintah Desa Kanna telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cukup baik, yaitu dengan melibatkan masyarakat desa dalam rapat desa, musyawarah, dan pertanggungjawaban di Desa Kanna, perencanaan ini tersusun dengan baik mulai dari tahap menganalisis, monitoring dan mengevaluasi apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Dalam tahap pelaksanaan pemerintah Desa Kanna telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan. Dalam tahap penatausahaan Bendahara desa Kanna telah melakukan pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku artinya penatausahaan pengelolaan keuangan desa Kanna sudah dilaksanakan dengan baik, terlihat dengan proses pencatatan yang teratur dari bendahara desa pada setiap akhir periodenya sehingga dapat disimpulkan bahwa telah tercapai akuntabilitas dalam penatausahaan. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban melalui bentuk dokumen (LPJ) dilaporkan ke Bupati melalui Camat yang ditindak lanjuti Penjabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), selain itu ada juga melalui pelaporan online dengan aplikasi SISKEUDes yang terhubung langsung ke BPKD pusat yang dilihat langsung oleh kementerian Desa.

Menurut Jabbar dan Dwivedi (1989), akuntabilitas diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan

pekerjaannya pertama kepada publik dan kedua kepada publik dan kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya baik yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya. Kelompok penggunaan pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa saja dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Nurindah dkk, 2023) yang menyatakan bahwa di desa kaliang sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip kualitas kerja, produktivitas, kedisiplinan, dan kepuasan masyarakat serta tanggap sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip akuntabilitas dan transparansi sendiri yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari dicapainya tata kelola keuangan yang baik di pemerintahan desa (good financial governance).

Dari berbagai gambaran hasil wawancara dan observasi diatas tergambar bahwa transparansi dan akuntabilitas sudah dipenuhi oleh pemerintah Desa Kanna. Keberhasilan tersebut akan sangat besar artinya bagi upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintah Desa Kanna khususnya dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kanna. Karena itu upaya yang sungguh – sungguh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu keniscayaan kalau kita ingin untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Kanna dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabel dengan baik yang sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018. Hal ini didukung dengan pemerintah desa menyediakan papan informasi mengenai anggaran dan realisasi penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui aliran dana serta kegiatan yang dilaksanakan. Serta mengadakan musyawarah desa secara berkala sebagai forum untuk menyampaikan laporan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang transparan terkait penggunaan dana desa. Namun, musyawarah desa yang diadakan belum sepenuhnya melibatkan seluruh elemen masyarakat.
2. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Kanna telah diimplementasi dengan baik. Pemerintahan desa melakukan upaya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana melalui laporan yang disusun dan disampaikan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui

anggaran dana desa dilaporkan secara detail, sehingga dapat dilihat oleh publik dan bertanggungjawab kepada para pemangku kepentingan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah daerah untuk bisa menghadirkan lebih banyak keterwakilan masyarakat dalam setiap musyawarah desa agar hasil yang dicapai lebih mempresentasikan kebutuhan masyarakat dan transparansi kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.
2. Agar selalu meningkatkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan dana Desa dan juga agar bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi kedepannya.
3. Disarankan agar pemerintah daerah membuat sebuah sistem informasi misalnya website resmi desa, sosial media desa yang bertujuan sebagai publikasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran desa.
4. Kepada peneliti selanjutnya agar bisa membahas lebih mendalam mengenai pengelolaan keuangan desa mulai dari penatausahaan hingga tahapan pembinaan dan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Egovernen*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Damayanti, Wienda. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kec. Batuwarno, Kab. Wonogiri). Publikasi ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Didjaja, Mustofa. (2003). *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. . (2008). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hamid, Alfian. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hamirul, Alamsyahril. (2020). *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: Pustaka Learning Center.
- Hutabarat,S,Br & Ratna,S,D. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1(3): 261 – 269.
- Julita,E & Abdullah, S. (2020). Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5(2): 213 – 221.
- Kementerian Dalam Negeri R.I (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta. 1-16.
- Kementerian Dalam Negeri R.I (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.65(879).
- Koppel, Jonathan. (2005). *Pathologies Of Accountability ICANN and the Challenge of “Multiple Accountability Disorder”*. *Public Administration Review*. 65(1).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

- Nurfaisal, M.D., Dyah, M & Sakir. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 5(1): 58 -70.
- Nurindah., Muhammad,W,A & Nur,R,S. (2023). Mengungkap Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Finansial Governance di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kaliang di Pinrang). *Jurnal Perpajakan dan Akuntansi Indonesia* 1(1): 10 – 24.
- Pohan, Max.(2020). *Mewujudkan Tata Pemerintah Lokal yang Baik (Loka Era Governance) dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Purba, S., Saragih, R., & Sembiring, T. M. B. (2022). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa:(Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanah Pinem). AKUA: *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1(1): 122-129.
- Rakhmat. (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Banten: Pustaka Arif.
- Sufiqri,B & Achmad. (2023) Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1(2): 47 – 58.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keungan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu; Edisi Kedua*. Banda Aceh: Read.
- Susliyanti,D.E. (2018). Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2018). *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sosial Bisnis Indonesian*, Yogyakarta 20(1): 3 – 23.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6. *Pemerintah Indonesia*, 2(1): 45-54.



Lampiran 1. Pertanyaan dan Jawaban Hasil Wawancara

Pertanyaan Kepada Kepala Desa

1. Apa saja sumber pendapatan desa yang anda kelola saat ini?

Sumber pendapatan desa yang di kelola saat ini di Desa Kanna meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBDesa, dan bagi hasil daerah. Pendapatan ini di gunakan untuk pembangunan dan pengelolaan pemerintahan desa.

2. Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran dana desa dilakukan di Desa Kanna?

Baik proses perencanaan dan penganggaran dana desa di Desa Kanna dimulai dengan musyawarah yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun dan lembaga masyarakat lainnya. Setelah rencana disusun, di adakan musyawarah desa untuk membahas dan menyetujui alokasi dana desa untuk tahun anggaran berjalan. Tim pelaksanaan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di biayai oleh anggaran tersebut.

3. Apa saja program atau proyek yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa dalam dua tahun terakhir?

Yang pertama pembangunan drainase jalan dan jembatan, serta penimbunan jalan untuk meningkatkan infrastruktur desa dan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. Serta pembangunan jalan dan penggerjaan proyek – proyek lain yang di danai dari dana desa.

4. Bagaimana anda memastikan transparansi dalam penggunaan dana desa kepada masyarakat?

Yah pertama dilakukan pemasangan papan informasi mengenai penggunaan dana desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui aliran dana serta kegiatan yang dilaksanakan. Serta mengadakan musyawarah desa secara berkala sebagai forum untuk menyampaikan laporan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang transparan terkait penggunaan dana desa, sehingga masyarakat turut serta dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Melakukan kegiatan – kegiatan yang sifatnya terbuka dan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga mereka mendapatkan informasi yang memadai tentang penggunaan dana desa dan proyek pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui komunikasi yang aktif dan terbuka di berbagai forum seperti musyawarah dan kegiatan desa sehingga masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa.

5. Apa tantangan terbesar yang anda hadapi dalam mengelola dana desa?

Yang pertama adanya penolakan atau ketidaksetujuan dari masyarakat terhadap kegiatan atau pembangunan yang telah di sepakati, sehingga menyulitkan pelaksanaan proyek dan pembangunan dana desa. Kemudian anggota tim pelaksanaan atau pengelola keuangan desa

yang tidak aktif atau kurang berperan dalam proses pengeleloaan, sehingga menyulitkan penyusunan laporan dan pengelolaan administrasi keuangan secara akuntabel. Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan kontrol penggunaan dana desa.

6. Apa langkah – langkah yang diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dalam laporan keuangan desa?

Yang pertama tentu melibatkan seluruh pihak terkait dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan, seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan tim pelaksana kegiatan.



Pertanyaan Kepada Bedahara Desa

1. Apa saja jenis pendapatan yang diterima oleh desa dan bagaimana proses pencatatannya?

Pertama itu ada namanya alokasi dana desa kemudian ada dana desa yang bersumber dari APBDesa dan ada juga bagi hasil daerah terus dengan pencatatannya ya tentu melalui tahapan musyawarah kemudian penyusunan rencana anggaran dan selanjutnya dilakukan pelaporan.

2. Bagaimana anda menyusun laporan keuangan desa dan seberapa sering laporan tersebut diperbarui?

Iya baik kalau mengenai laporan ya tentu dilakukan realisasi anggaran melalui rencana, anggaran berdasarkan penggunaan dana sesuai dengan penerapan dana yang diterima atau melalui transfer setelah itu dilakukan penyusunan laporan keuangan sedangkan pembaruannya dilakukan setiap tahun ada namanya penyusunan anggaran pendapatan belanja desa, setelah semua realisasi baru dibuatkan laporan realisasi.

3. Apa saja prosedur yang anda ikuti dalam pengeluaran dana desa untuk memastikan akuntabilitas?

Yang pertama kita lakukan penggunaan surat permintaan pembayaran, dana yang akan dikeluarkan harus didukung dengan surat permintaan pembayaran sebagai bukti permohonan pengeluaran dana. Pembuatan nota dan bukti kas, pengeluaran dana didukung oleh nota dan bukti kas

sebagai dokumen pendukung yang menunjukkan transaksi keuangan yang dilakukan penyusunan laporan keuangan, yang sesuai dengan realisasi anggaran. Sedangkan pelaporan dan transparansi yang telah disusun kemudian dilaporkan kepada pihak terkait dan dipublikasikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Cara ini dilakukan secara berjenjang dan melibatkan semua pihak terkait, seperti kepala desa, sekretaris desa, tim pelaksanaan kegiatan, bendahara dan aparat keuangan lainnya.

4. Bagaimana anda memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa dicatat dengan benar dan transparan?

Iya tentu sesuai dengan perencanaan dana, sesuai dengan surat permintaan pembayaran di buktikan dengan nota - nota kwitansi sebagai lampiran untuk transparansi penggunaan anggaran. Penggunaan sistem pelaporan yang transparan dalam laporan keuangan disusun kemudian di laporan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan desa.

5. Apa tantangan yang anda hadapi dalam mengelola keuangan desa dan bagaimana anda mengatasinya?

Iya tantangan yang dihadapi adalah pada pengelolaan keuangan, pasti banyak saja tantangan - tantangan terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Cara mengatasinya yah tentu semua yang terlibat di penyusunan anggaran kita harus melibatkan semuanya baik

itu kepala desa, sekdes, tim pelaksanaan kegiatan, kemudian bendahara, dan tim verifikasi sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akurat.

6. Bagaimana anda berkomunikasi dengan masyarakat mengenai penggunaan dana desa dan laporan keuangan?

Terkait dengan itu kita harus melalui musyawarah kemudian melalui kegiatan - kegiatan yang ada di desa.



Pertanyaan Kepada Sekretaris Desa

1. Bagaimana anda memastikan bahwa semua dokumen administrasi terkait penggunaan dana desa disimpan dengan baik dan teratur?

Yang pertama kita harus memperhatikan susunan laporan kemudian verifikasi sekdes, setelah sesuai dengan rencana dan anggaran selanjutnya dilakukan pengarsipan.

2. Apa saja prosedur yang anda ikuti dalam menyusun dan mengelola laporan kegiatan desa?

Yang dilakukan yaitu ada namanya musyawarah, tahapan - tahapan penting perencanaan atau penyusunan dokumen. Pemerintah desa tentu melalui musyawarah, setelah melalui musyawarah hasil dari musyawarah mana yang menjadi prioritas yang termasuk tahapan penyusunan rencana anggaran setelah dilakukan rencana anggaran baru ditetapkan dan disatukan dengan penyusunan laporan.

3. Bagaimana anda melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaporan penggunaan dana desa?

Kalau melibatkan masyarakat tentu itu sangat jadi kewajiban masyarakat dengan melalui musyawarah, kemudian terkait laporan - laporan harus kita lakukan secara transparansi juga.

4. Apa langkah – langkah yang diambil untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan administrasi desa?

Langkah yang harus kita lakukan yaitu harus dipublikasikan melalui musyawarah kemudian juga melalui papan transparansi seperti yang kita pasang baik itu ditempat - tempat publik.

5. Bagaimana anda menangani masukan atau keluhan dari masyarakat terkait administrasi desa?

Yah melalui aspirasi, kalau memang ada kita bawah ke dalam forum musyawarah.

6. Apa tantangan yang anda hadapi dalam menjalankan tugas administrasi terkait dana desa?

Yah semua apa yang kita lakukan di desa itu semua ada tantanganya, salah satu tantangan diantaranya pada saat penyusunan laporan anggaran dana desa pasti ada salah satu anggota tim yang kurang aktif sehingga sedikit menghambat namun itu tidak menjadi sebuah alasan, kami tentu berusaha sebaik mungkin dalam menyusun perencanaan atau pun penyusunan pelaporan dana desa.

Pertanyaan Kepada Masyarakat

1. Apa yang anda ketahui tentang penggunaan dana desa di Desa Kanna?

Pembangunan yang berkeadilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

2. Bagaimana anda mendapatkan informasi mengenai program atau proyek yang dibiayai oleh dana desa?

Saya memperoleh informasi program atau proyek yang dibiayai dana desa dapat melalui papan informasi proyek dan laporan yang disampaikan dalam musyawarah desa.

3. Seberapa sering anda terlibat dalam musyawarah desa atau pertemuan yang membahas penggunaan dana desa?

Saya sering terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah desa secara berkala. Musyawarah ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keterbukaan informasi dan partisipasi aktif kami sebagai masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

4. Apakah anda merasa bahwa suara dan masukan anda didengar dalam proses perencanaan penggunaan dana desa?

Menurut saya masih kurang karena pada kenyataannya partisipasi dan pengaruh masyarakat dalam perencanaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar tercapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

5. Apa harapan anda terhadap penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kanna?

Harapan saya sebagai masyarakat, terhadap penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Kanna adalah agar dana tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Dana desa diharapkan bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, memajukan ekonomi desa, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan sehingga menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pertanyaan kepada Informan lembaga pemberdayaan masyarakat

1. Bagaimana LPM memastikan transparansi dalam penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat?

Ya baik saya akan memaparkan masalah - masalah transparansi dana desa itu pertama kita memasang spanduk, yang dimana tercantum bahwa sekian dana ke fisik, sekian ke pemberdayaan kedua kita turun lapangan melihat kondisi dilapangan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan sesuai yang dipasang dispanduk atau bisa dibilang papan transparansi. Kedua kita sebagai lembaga masyarakat atau BPD kita ada beberapa yang perlu kita lakukan pengawasan, kita merencanakan anggaran yang kita panen ke fisik jika BPD itu harus berkalaborasi dengan pemerintah setempat, kita harus mempertanggungjawabkan aspirasi masyarakat, serta apa keluhan masyarakat di dusunnya masing -masing.

2. Apa saja program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh LPM dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat?

Yang pertama adalah seperti membantu membagikan susu, serta memenuhi gizi – gizi kepada masyarakat itu sangat merubah, terjadinya stunting dampaknya adalah bahwa ketika mampu meberikan gizi yang baik kepada masyarakat. Sehingga dapat mencegah terjadinya stunting.

3. Apa saja sumber dana yang digunakan oleh LPM untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat?

Ya selama ini kita desa Kanna menggunakan anggaran dana desa.

4. Bagaimana LPM melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program – program desa?

Pertama kita mengundang dari semua elemen – elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, kemudian melakukan musyawarah mengenai pelakanaan program – program desa yang akan dilaksanakan di desa Kanna.

5. Apa langkah – langkah yang diambil LPM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa?

Nan itu karena kita sebagai lembaga masyarakat maka harus memahami dan berusaha teliti dalam mengawasi penggunaan anggaran.

Lampiran 2. Surat Izin dan Balasan Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

جامعة محمدية مكاسار

Nomor : 114/05/A.2-II/XII/46/2024 Makassar, 17 Desember 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Harmianti Beloraja

Stambuk : 105731116521

Jurusan : Akuntansi

Judul Penelitian : Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa kanna Kabupaten Luwu)

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut malakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuanmu diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0776/PENELITIAN/15.01/DPMPTSP/XII/2024
 Lamp : -
 Sifat : Biasa
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Ka. Desa Kanna
 di -
 Tempat

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar : 5483/05/C.4-VIII/XII/1446/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bawah yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Harmianti Beloraja
Tempat/Tgl Lahir	: Tabuan / 28 Agustus 2003
Nim	: 10573 1116521
Jurusan	: Fakultas Ekonomi Bisnis
Alamat	: Dsn. Tabuan Desa Kanna Kecamatan Basse Sangtempe

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA KANNA KABUPATEN LUWU)

Yang akan dilaksanakan di DESA KANNA, pada tanggal 19 Desember 2024 s/d 19 Januari 2025

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
 Pada tanggal : 19 Desember 2024
 Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
 NIP : 19740411 199302 1 002



Tembusan:

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa.
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa.
3. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Mahasiswa (i) Nur Harmianti Beloraja,
5. Arsip.

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Kepala Desa Kanna



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bendahara Desa



Wawancara dengan bapak LPM



Kegiatan Musyawarah Desa Kanna



Wawancara dengan Masyarakat Desa

Lampiran 4. Dokumentasi Pembuatan Jembatan dan Drainase Jalan di Desa Kanna





Lampiran 5. Laporan Anggaran Desa Kanna

Tabel 1

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volum e	Anggaran (Rp)	Sumb er Angga ran	Volum e	Anggaran	Sumber Anggar an
1	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa kanna	12 Bulan	Rp 43.800.000	ADD	12 Bulan	Rp 43.800.000	ADD
2	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa kanna	12 Bulan	Rp 242.400.000	ADD	12 Bulan	Rp 242.400.000	ADD
3	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa kanna	12 Bulan	Rp 2.119.500	ADD	12 Bulan	Rp 2.119.500	ADD
4	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa kanna	12 Bulan	Rp 46.538.800	ADD	12 Bulan	Rp 46.538.800	ADD
5	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 43.800.000	ADD	12 Bulan	Rp 43.800.000	ADD
6	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 2.324.160	ADD	12 Bulan	Rp 2.324.160	ADD
7	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 24.469.470	DDS	12 Bulan	Rp 24.469.470	DDS
8	Sub Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 7.200.000	ADD	12 Bulan	Rp 7.200.000	ADD
9	Sub Penyeediaan Sarana Prasarana Kantor Desa	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 9.567.632	PBH	12 Bulan	Rp 9.567.632	PBH
10	Tata Praja pemerintaha Perencanaan dan Keuangan	Desa Kanna	1 Keg	Rp 5.000.000	DDS	1 Keg	Rp 5.000.000	DDS
11	Tata Praja pemerintaha Perencanaan dan Keuangan	Desa Kanna	1 Keg	Rp 3.500.000	DDS	1 Keg	Rp 3.500.000	DDS

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 2
Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Paud	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 15.000.000	DDS	12 Bulan	Rp 15.000.000	DDS
2	Pengorganisasian Pembangunan Desa (Insetif KPMD/KPM)	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 4.800.000	DDS	12 Bulan	Rp 4.800.000	DDS
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Kanna	1 Paket	Rp 23.200.000	DDS	1 Paket	Rp 23.200.000	DDS
4	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 49.120.000	DDS	12 Bulan	Rp 49.120.000	DDS
5	Penyelenggaraan PPKBD dan SUB PPKBD	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 7.800.000	DDS	12 Bulan	Rp 7.800.000	DDS
6	Penyelenggaraan Rembuk Stanting (KPM)	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 18.400.000	DDS	12 Bulan	Rp 18.400.000	DDS
7	Pembangunan Pengerasan jalan Tani	Dusun Tabuan	1200 Meter	Rp 111.039.000	DDS	1200 Meter	Rp 111.039.000	DDS
8	Pembangunan Perpipaan Irigasi	Dusun Kanna	450 meter	Rp 215.057.000	DDS	450 meter	Rp 215.057.000	DDS
9	Pembangunan Buronjong Talud	Dusun Rea	9 meter	Rp 80.821.000	DDS	9 meter	Rp 80.821.000	DDS
10	Pembangunan Air Bersih	Dusun Ampinni	1500 Meter	Rp 94.841.000	DDS	1500 Meter	Rp 94.841.000	DDS
11	Penyelenggaraan Informasi Publik	Desa Kanna	12 Bulan	Rp 12.426.530	DDS	12 Bulan	Rp 12.426.530	DDS
12	Buronjong Bendung	Dusun AMPinni	13 Meter	Rp 90.399.000	DDS	13 Meter	Rp 90.399.000	DDS

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 3
Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

No .	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volu me	Anggar an (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggar an	Sumber Anggaran
1	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Kanna	12 Bulan	Rp 10.800.000	Kanna	12 Bulan	Rp 10.800.00	DDS
2	Pembinaan Kerukunan dan Keagamaan	Kanna	12 Bulan	Rp 60.100.000	Kanna	12 Bulan	Rp 60.100.00	DDS
3	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Kanna	1 Keg	Rp 5.020.000	Kanna	1 Keg	Rp 5.020.00	DDS
4	Bidang Kelembagaan	Kanna	1 Keg	Rp 4.000.000	Kanna	1 Keg	Rp 4.000.00	DDS

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 4
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Bantuan Pertanian dan Peternakan	Kanna	12 Bulan	Rp 6.500.000	Kanna	12 Bulan	Rp 6.500.000	DDS
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Kanna	12 Bulan	Rp 21.400.000	Kanna	12 Bulan	Rp 21.400.000	DDS

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 5
Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No .	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Bidang Keadaan Mendesak	Kanna	12 Bulan	97.200.000	DDS	12 Bulan	97.200.00	DDS

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 6
Laporan Realisasi Pendapatan Desa Kanna Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa			
a. Hasil Usaha			
b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.474.423		
2. Pendapatan Transfer			
a. Dana Desa	936.079.000	936.079.000	
b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	22.167.635	0	
c. Alokasi Dana Desa	378.606.000	378.606.000	
d. Bantuan Keuangan			
e. Bantuan Provinsi			
f. Bantuan Kabupaten / Kota			
3. Pendapatan Lain lain			
a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
JUMLAH	1.339.327.058	1.339.327.058	

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024

Tabel 7
Laporan Anggaran Pendapatan Desa Kanna Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1. Pendapatan Asli Desa		
a. Hasil Usaha		
b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2.474.423	
2. Pendapatan Transfer		
a. Dana Desa	936.079.000	
b. Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota	22.167.635	
c. Alokasi Dana Desa	378.606.000	
d. Bantuan Keuangan		
e. Bantuan Provinsi		

	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	20.927.042
	JUMLAH	1.360.254.100

Sumber: Pemerintah Desa Kanna Tahun 2024



Lampiran 6. Bukti Lulus Tes Plagiasi





BAB I Nur Harmianti Beloraja 105731116521

ORIGINALITY REPORT

10
SIMILARITY INDEX

6
INTERNET SOURCES

7
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | |
|--|------------------|
| <p>1 Rahmnuna Ulya, Khairita Hasbi. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi pada Desa Barih Lhok Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar", Jurnal EMT KITA, 2025</p> <p>Publication</p> | <p>2%</p> |
| <p>2 Rubi Mutiara Ali Husaeni, Kasan K. Suantha. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Padamulya", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025</p> <p>Publication</p> | <p>2%</p> |
| <p>3 Nur Hasanah, Novita Novita. "VILLAGE FUND: A BALANCED SCORECARD APPROACH", ACCRUALS, 2019</p> <p>Publication</p> | <p>2%</p> |
| <p>4 repository.uin-alauddin.ac.id
Internet Source</p> | <p>2%</p> |
| <p>5 www.panda.id
Internet Source</p> | <p>2%</p> |
| <p>6 repository.unhas.ac.id
Internet Source</p> | <p>2%</p> |



BAB II Nur Harmianti Beloraja 105731116521

ORIGINALITY REPORT

25% SIMILARITY INDEX 26% INTERNET SOURCES 19% PUBLICATIONS % STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	www.coursehero.com Internet Source	1%
4	repository.umpalopo.ac.id Internet Source	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	www.ejournal.ippmunidayan.ac.id Internet Source	1%
7	journal.lontaradigitech.com Internet Source	1%
8	repository.uts.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	1%
10	www.bulelengkab.go.id Internet Source	1%
11	repository.stiesia.ac.id Internet Source	1%
12	Septiawati Septiawati, Achmad Hizazi, Fitrini Mansur. "AKUNTABILITAS DAN	1%

TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA
APARAT DESA DI KECAMATAN TABIR BARAT
KABUPATEN MERANGIN)", Jambi Accounting
Review (JAR), 2022


Publication

13	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.upstegal.ac.id Internet Source	1 %
15	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1 %
16	eprints.unm.ac.id Internet Source	1 %
17	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1 %
18	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
19	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
20	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1 %
21	id.123dok.com Internet Source	1 %
22	ejournal-nipamof.id Internet Source	1 %
23	eprints.umpo.ac.id Internet Source	1 %
24	repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %

25	repository.nobel.ac.id Internet Source	1 %
26	repository.uir.ac.id Internet Source	1 %
27	es.scribd.com Internet Source	1 %
28	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
29	ubl.ac.id Internet Source	1 %
30	waluyorejo.kec-puring.kebumenkab.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off





BAB III Nur Harmianti Beloraja 105731116521

ORIGINALITY REPORT





BAB IV Nur Harmianti Beloraja 105731116521

ORIGINALITY REPORT

4% 4% 2% %
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 digilibadmin.unismuh.ac.id 4%
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches <2%





Submission date: 21-Aug-2025 11:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 2732728451

File name: BAB_V_Nur_Harmianti_Beloraja.docx (14.4K)

Word count: 269

Character count: 1863

BAB V Nur Harmianti Beloraja 105731116521

ORIGINALITY REPORT



BIOGRAFI PENULIS



Nur Harmianti Beloraja, lahir di Tabuan pada tanggal 28 Agustus 2003. Anak ketiga dari pasangan Abbas dan Fitriani. Penulis menempuh jenjang pendidikan Sekolah Dasar tahun 2009 di SDN 45 Kumila Kabupaten Luwu dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dan tamat pada tahun 2018. Setelah itu, melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Luwu tahun 2018 Kabupaten Luwu, dan tamat pada tahun 2021. Kemudian tahun 2021 masuk terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar, sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, peniliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.